



BUPATI JOMBANG
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PERPANJANGAN MASA BERLAKU DISPENSASI PELAYANAN
PENCATATAN KELAHIRAN
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih banyak ditemukan penduduk belum memiliki akte kelahiran yang melebihi batas waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dan belum melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Desember 2010 Nomor:472.11/5111/SJ tentang Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, dalam angka 2 menyebutkan bahwa masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran yang semula berlaku sampai dengan Desember 2010 diperpanjang kembali sampai dengan akhir Desember 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dengan menuangkannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 474.11/51111/SJ tanggal 28 Desember 2010 Perihal Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN.**

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini diberikan Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran kepada penduduk yang melebihi batas waktu 1 (satu) tahun sejak lahirannya dan belum melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa keringanan untuk tidak perlu mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri bagi Warga Negara Indonesia.
- (3) Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 2

Persyaratan pengurusan administrasi, prosedur dan biaya retribusi berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jangka waktu pelaksanaan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

Pasal 4

Apabila jangka waktu pelaksanaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terlampaui, maka pencatatan kelahiran harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

No.	Pecjabat	
1.	Sekretaris Daerah	3/11
2.	Asisten Sekretaris Daerah	
3.	Kepala Bidang	3/11
4.	Sekretaris Subbag	3/11

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,



M. MUNIF KUSNAN, SH., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP: 195304121979031015

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 1 / E